

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2002. *"Menguak Tabir Hukum"*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- _____, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Ali. Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana
- Andi Hamzah, 2005, *Asas-asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH.
- Agus Widjojo, *"Penegakan Hukum Menuju Peradilan Humanis dalam Perspektif Pidana"*. Lemhannas RI.
- Barda Nawawi Arief, 2013. *"Kapita Selekta Hukum Pidana"*, Bandung: Citra Aditya.
- Dvannes, 2008, *Restorative Justice Briefing Paper-2, Centre for Justice & Reconciliation*.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Fultoni, dkk. 2012, *Buku Saku Parelegal Seri 7 Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH)*, Perpustakaan Nasional RI Data Katalog dalam Terbitan (KDT), Jakarta
- Hamzah Halim, 2015, *Cara Praktis Memahami & Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*, Jakarta: Kencana.
- Moh. Hatta, 2016, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*. Liberty.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Jonlar Purba, 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Komisi Hukum Nasional dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2004, *Pembaharuan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa*", Jakarta.

- Liebmann, Marian, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- Marwan Effendi, 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Moh Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta:PT. Ghalia Indonesia.
- Romly Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ronny Hantijo Soemitro, 1982. *Studi Hukum dan Masyarakat*. Bandung. Alumni.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Soejono Soekanto, 2011. "*Pokok-pokok Sosiologis Hukum Bagi Kalangan Hukum*". Jakarta: Cetakan XIV. PT Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Jurnal, Tesis, Disertasi:

- ACS Manurung, *Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. Pdm-532/Bll/08/2020)* e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol. 4/No. 2/Agustus/2021.
- Candlely Pastorica M dan Rodrigo F. Elias, 2021, Penerapan Dan Pengaruh Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Lex Crimen* Vol. X/No. 5/Apr/EK.
- Dhaniel Ch. M. Tampoli, "*Penghentian Penuntutan Perkara Pidana oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana*" *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2/feb/2016.
- Glenn Juan Reinhart Haratua Sidabutar, 2021, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4357>.
- Hariman Satria, 2018, *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25 No. 1.

Irfan Fathoni, 2019, "*Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Restorative Justice*", Universitas Maulana Malik Ibrahim, Tesis.

Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11.

Yusi Amdani, 2016, *Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh*, AL-'ADALAH Vol. XIII, No. 1.

Zainuddin Hasan, 2021, *Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penggelapan Sebagai Implementasi Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia*, Nomor 15 Tahun 2020 Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice, JHM, Vol. 2 No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Website:

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1

<https://paralegal.id/pengertian/keadilan-restoratif/>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/11154721/kejaksanaan-hentikan-302-perkara-berdasarkan-keadilan-restoratif>

<https://rri.co.id/nasional/hukum/1172852/jaksa-agung-penghentian-penuntutan-berdasarkan-keadilan-restoratif>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/05/23/21335211/kejaksanaan-terapkan-restorative-justice-kasus-pria-pukul-adik-berujung-damai?page=all>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/11154721/kejaksanaan-hentikan-302-perkara-berdasarkan-keadilan-restoratif>

<http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/keadilan>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Keadilan>